

Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Berlandaskan Demokrasi Pancasila untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas

Oleh

Dhamar Djati Sasongko¹, Galuh Dwi Nugrahany², Desty Puteri³

Universitas Tidar

e-mail: dhamardjatisasongko879@gmail.com, galuhdwianugrahany02@gmail.com,

destyputeri86@gmail.com

Abstrak

Tujuan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi diantaranya meningkatkan SDM yang berintegritas, netral, dan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Terselenggaranya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, dilaksanakan secara akuntabel dan menjaga netralitas. Kondisi yang ada, tidak selaras dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Permasalahan akan difokuskan pada bagaimana bentuk reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi berlandaskan demokrasi pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Tujuan penelitian yakni membentuk model reformasi birokrasi berdasarkan demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029. Metode yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan objek kajian Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kualitatif. Pada pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam menjaga terlaksananya demokrasi yaitu pengujian undang-undang pemilihan umum atau pengujian hasil pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu berlandaskan demokrasi Pancasila sejatinya menjadi tugas seluruh pihak yang berwenang diantaranya Mahkamah Konstitusi. Kepentingan dapat ditinjau dari aspek kemanfaatan dan dampak yang dihasilkan oleh sebuah putusan. Putusan MK bersifat mengikat dan berlaku untuk seluruh masyarakat (erga omnes) maka keputusan harus diambil dengan memperhatikan kedaulatan dan persamaan rakyat. Reformasi birokrasi MK dilakukan berdasarkan demokrasi Pancasila yakni prinsip peradilan yang independent, imparial, serta demokratis

Kata kunci : Reformasi Birokrasi, Demokrasi Pancasila, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum di Indonesia tercermin dengan terpenuhinya unsur penting negara hukum sebagaimana diuraikan oleh Sri Soemantri yaitu pemerintah yang melaksanakan tugas dan kewajiban, jaminan hak asasi

manusia, dan pengawasan dari badan peradilan (Otong Syuhada, 2021: 2). Menurut Oemar Seno Adji menyatakan bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri khas yaitu negara hukum Pancasila. Dalam negara hukum Pancasila memiliki karakteristik diantaranya yaitu pancasila sebagai pemersatu bangsa, inklusif, dan mengutamakan prinsip gotong royong. Implementasi negara hukum Pancasila terimplementasi pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 bahwa pemerintahan berdasar atas konstitusi dan tidak bersifat pada absolutis atau kekuasaan yang tidak terbatas (Otong Syuhada, 2021: 8).

Merujuk unsur negara hukum, diantaranya pengawasan dari badan peradilan. Implementasi unsur tersebut di Indonesia untuk mengawasi berjalannya konstitusi dan menghindari absolutism tidak terlepas dari latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk adopsi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pembentukan Mahkamah Konstitusi diamanahkan langsung pada saat amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang MK secara tegas diatur pada amendemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni:

1. Menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum

oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.

Selaras dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah "*tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat*". Tujuan yang ada, menjadi pedoman dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aktualisasi Nilai Pancasila yakni Pancasila memiliki nilai untuk dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari masyarakat Indonesia, yang berasal dari ciri-ciri bangsa. Demokrasi Pancasila adalah jenis demokrasi yang dihayati dan diintegrasikan oleh bangsa dan negara Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa inti dari nilai-nilai Pancasila telah menjadi ideologi bangsa Indonesia. Dalam semua aspek kehidupan negara, termasuk pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, perlindungan, dan keamanan, harus selalu mengikuti moral manusia. Pada hakikatnya, Demokrasi Pancasila adalah aturan yang mengatur kedaulatan rakyat dan pemerintahan negara dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan

keamanan. Ini berlaku untuk semua warga Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, serta lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Pancasila tentunya tidak jauh dari hubungan tujuan di bentuknya Mahkamah Konstitusi. Gagasan dan pelaksanaan demokrasi sangat terkait dengan wewenang dan kewajiban MK seperti yang diberikan dalam UUD 1945. Salah satu hal yang dapat diamati adalah setelah MK dibentuk, baik Presiden maupun DPR telah sadar bahwa undang-undang akan dibuat dengan cara yang benar menurut ukuran demokrasi dan hak asasi manusia, dan tidak akan bertentangan dengan UUD 1945 sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi (*the supreme law of the land*).

Indonesia menegaskan posisi sebagai negara hukum, maka harus melindungi dan memenuhi hak konstitusional warganya. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa lembaga negara sering melakukan pelanggaran hak konstitusional. Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi dan memenuhi hak konstitusional rakyatnya. Namun, faktanya menunjukkan bahwa lembaga negara sering melakukan pelanggaran hak konstitusional (Vicko Taniady, 2021). Pada dasarnya, berjalannya pemerintah sesuai dengan konstitusi telah diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, pada berjalannya ketatanegaraan mengalami dinamika, puncaknya pada tahun

1997 dan 1998 (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010: 6). Hal tersebut di latar belakang oleh krisis multidimensi. Kondisi yang ada menciptakan tuntutan dari masyarakat untuk mengadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan tuntutan yang ada, memulai reformasi di berbagai bidang termasuk politik, dan hukum. Reformasi birokrasi adalah upaya yang sistematis untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (Sri Yusfina Yusuf:2020,6). Reformasi birokrasi bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berdasar pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010: 6). Setiap tahun, seluruh kementerian dan lembaga ditargetkan memiliki komitmen untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi.

Secara normatif, mengenai jaminan hak konstitusi telah diatur. Hal ini dipertegas dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, kondisi yang ada, kehadiran MK tidak jarang membuka potensi adanya tidak ada legitimasi warga negara terhadap lembaga dan peraturan. Selaras dengan permasalahan pada putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang disyaratkan 40 tahun oleh undang-undang. Pemohon memohonkan perubahan undang-undang dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden 40 tahun dan/atau

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah. Majelis Hakim Konstitusi dalam putusannya, mengabulkan sebagian dari permohonan yakni syarat pencalonan tersebut. Menjadi polemik, ketika hakim ketua yang memeriksa perkara *a quo* memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu kepala daerah yang dicanangkan akan menjadi wakil presiden pada pemilu 2024. Terhadap putusan, terdapat 4 *dissenting opinion* dan *concurring opinion* dimana diantara 2 hakim anggota konstitusi menilai adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Pada permohonan tersebut, hanya 3 hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan, 2 hakim menyatakan *occurring opinion*, dan 4 orang hakim menyatakan *dissenting opinion* tetapi putusan dinyatakan dikabulkan sebagian. Putusan yang ada menjadi permasalahan dan dugaan adanya konflik kepentingan, sehingga dilakukan pengaduan terhadap hakim ketua yang dinilai gagal untuk menjaga integritas dan telah gagal dalam membangun *social cohesion* diantara pada hakim.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara memperkuat demokrasi pancasila untuk meningkatkan pemilihan umum yang berintegritas.
2. Bagaimana cara meningkatkan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi untuk pemilu yang berintegritas.
3. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang ada, dalam aspek sumber daya

manusia dan tata kelola organisasi pada reformasi birokrasi Mahkamah Kosntitusi.

3. Tinjauan Pustaka

Meninjau permasalahan yang ada dengan reformasi birokrasi, sejatinya telah diatur pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 menetapkan arah reformasi birokrasi Mahkamah Kostitusi. Tujuan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi diantaranya meningkatkan SDM yang berintegritas, netral, dan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian, terselenggaranya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, dilaksanakan secara akuntabel dan menjaga netralitas. Kondisi yang ada, tidak selaras dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi permasalahan mendasar utamanya dalam menjaga demokrasi Pancasila melalui pemilihan umum yang berintegritas. Berdasarkan permasalahan yang ada, permasalahan akan difokuskan pada bagaimana bentuk reformasi birokrasi Mahkamah Konstistusi berlandaskan demokrasi pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas.

4. Tujuan penelitian

Membentuk model reformasi biroksai berdasarkan demokrasi Pancasila untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan dilakukan melalui metode yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan objek kajian Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kualitatif (Bachtiar, 2019:81) dengan menelaah dan menganalisis peraturan yang sesuai dengan isu reformasi birokrasi mahkamah konstistusi berlandaskan demokrasi pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Pendekatan kualitatif yang dilakukan akan menghasilkan data deskriptif analisis melalui pengkajian mendalam pada studi-studi kepustakaan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).

2. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data terhadap penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam hal ini melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh teori dan konsep yang akurat. Data yang telah dikumpulkan akan dikelola secara sistematis yaitu dikumpulkan dan disusun secara sistematis (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer akan

mengarahkan penulisan pada tujuan reformasi birokrasi Mahkamah Konstistusi berlandaskan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Bahan hukum primer yang diperoleh bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

3. Cara Penelitian

Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024. Bahan hukum sekunder yang digunakan akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini yaitu:

1. Buku hukum dan ilmiah berkaitan dengan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi berlandaskan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas
2. Jurnal hukum dan sosial berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
3. Makalah, artikel dan karya tulis berkaitan permasalahan yang dihadapi pada saat ini;
4. Hasil penelitian yang berkaitan dengan perkembangan reformasi birokrasi.
5. Laporan resmi atau data-data resmi dari website resmi milik pemerintah.

Data yang telah dikumpulkan diolah secara deskriptif eksplanatori. Penelitian eksplanatoris dalam hal ini akan menguji teori-teori yang sudah ada untuk memberikan identifikasi atau informasi terhadap suatu obyek (Soerjono Soekanto, 1986). Deskriptif eksplanatori berusaha untuk memberikan informasi sedetail mungkin untuk menjawab permasalahan yang ada dan melihat reformasi birokrasi mahkamah konstitusi berlandaskan demokrasi pancasila untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Berdasarkan data yang ada akan dibentuk kerangka gagasan berdasarkan demokrasi pancasila. Gagasan akan selaras dengan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kewenangan Mahkamah konstitusi (Soerjono Soekanto, 1986).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi diantaranya pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindungan hak konstitusional warga negara dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Mengingat kembali latar belakang pendirian MK, maka fungsi utama MK adalah menjaga konstitusi untuk memastikan prinsip konstitusionalitas hukum. Ini adalah dasar bagi sistem ketatanegaraan negara-negara yang menerima pembentukan MK. Fungsi pengujian undang-undang tidak dapat lagi dihindari dalam ketatanegaraan Indonesia untuk menjaga konstitusi (Khotob Tobi Almalibari, dkk:2021). UUD 1945 menegaskan bahwa supremasi konstitusi adalah panutan sistem dan bukan lagi supremasi parlemen. Agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undangundang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan maka peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam hal pengujian. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konstitusi, namun MK tidak sebatas berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang undang, pada umumnya MK memiliki kewenangan lain. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 kita

melihat bahwa peran MK di Indonesia selain berwenang menguji konstusionalitas undang-undang juga diberikan kewenangan lainnya yang dimana berkaitan erat dengan masalah-masalah politik dan ketatanegaraan. Kewenangan tersebut ada pada MK dan beberapa contoh kewenangan MK adalah seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Pada pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam menjaga terlaksananya demokrasi baik dalam hal pengujian undang-undang pemilihan umum atau pengujian hasil pemilihan umum (Agus Widjajanto, 2023). Peran Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan umum akan diuraikan sebagai berikut :

a. Mahkamah Konstitusi dalam Pegujian Undang-Undang Pemilihan Umum

Satu diantara fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memberi legitimasi untuk Mahkamah Konstitusi menjaga tegaknya prinsip konstusionalisme hukum. Mahkamah Konstitusi setidaknya telah memutus 19 kali pengujian undnag-undang pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan tersebut antara lain adalah Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XX/2022 yang menyatakan

permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, menurut pendapat Mahkamah Konstitusi. Sembilan keputusan telah diambil terkait pengujian UU 42/2008, salah satu diantaranya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memuat Permohonan pemohon berdasarkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum, dalam putusan tersebut MK mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan. Adapun pertimbangan MK dalam Memutus Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 MK bahwa dalam menentukan konstusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD harus memperhatikan 3 hal pokok, diantaranya kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu , dan pertimbangan atashak warga negara untuk memilih (Hasyim Asy'Ari, dkk, 2016) . Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa MK tidak berwenang untuk menetapkan Pasal 9 UU Nomor 42

Tahun 2008 yang mengatur ambang batas presidensial dan ambang batas minimum inkonstitusional dan sebaiknya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Karena tidak ada lagi pembedaan antara pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif, maka penetapan ambang batas minimum sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada pemilu tahun 2019 dan pemilu berikutnya.

b. Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Peningkatan perselisihan kasus hasil pemilu terus bertambah sangat pesat. Hasil pemilu 2004 terdapat 274 perkara perselisihan hasil pemilu, pada 2009 mengalami peningkatan sejumlah 627 perkara yang di ajukan kepada MK, Puncak ada pada pemilu 2014 di mana terjadi 702 kasus perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke MK. Peningkatan jumlah perkara ini menjadi bukti peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian kasus sengketa hasil pemilu. Apabila kita lihat dalam perkembangannya saat ini dapat dikatakan bahwa peran MK di Indonesia dalam hal menjadi penengah dalam penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik menjadi sangat rinci dan mendetail (Caken Zadrak Karatem, 2022). Calon pemilu jika tidak terima dengan hasil karena di rasa ada perselisihan maka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk di lakukan peninjauan

atas pengawasan dalam perhitungan hasil pemilu yang di lakukan. Dalam setiap melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu mekanisme yang digunakan didasarkan atas Peraturan Hamkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Sejak amandemen UUD 1945, pemilu telah digelar sebanyak empat kali. Pelaksanaan pemilu 2004, 2009, 2014 dilakukan secara tidak serentak baru kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 pemilu dilaksanakan secara serentak. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sangat di perlukan dan calon pemilu juga dapat menjadikan MK sebagai tempat mengajukan kasus jika ada perselisihan untuk menuju banding. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilu kewenangan tersebut adalah bentuk legitimasi politik (Ofis Rikardo, dkk, 2023). Kemungkinan MK menjadi sasaran politisi ranah lain terbuka lebar. Potensi politisasi MK mulai terlihat setelah banyaknya kasus sengketa hasil pemilu yang di serahkan atau di jatuhkan kepada MK yang menyebabkan MK kesulitan dalam menanganinya. Mahkamah Konstitusi tidak dapat di pisahkan dari tujuan awal MK di bentuk. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

bersifat politis. Hal ini terlihat pada debat amandemen UUD 1945. Pada tahun 2000 dan 2001, MK, Komisi I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan asas - asas dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu. Sesuai dengan UU Pemilu No.7/2017 pasal 2, pemilu diselenggarakan dengan asas:

- 1) Langsung : Asas ini menerangkan bahwa pemilih memilih secara langsung sesuai hati nurani, orang yang telah layak memilih dengan syarat sesuai Undang Undang, mempunyai hak memilih dan di pilih.
- 2) Umum : Asas ini menerangkan bahwa pemilu dilakukan secara umum dalam artian bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai Undang Undang memiliki hak memilih.
- 3) Bebas : Asas ini menerangkan bahwa pemilu yang dilakukan bersifat bebas memilih sesuai hati nurani pemilih dan tidak ada pemaksaan.
- 4) Rahasia : Asas ini menerangkan bahwa pemilih mempunyai hak jaminan atas pilihannya dan tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan cara

apapun pihak lain akan mengetahui atas pilihannya.

- 5) Jujur : Asas ini menerangkan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan umum, jujur berarti bahwa semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, termasuk pemerintah, partai politik, dan pengawas dan pemantau, serta semua orang yang terlibat secara tidak langsung, harus berperilaku dan bertindak dengan jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Adil : Asas ini menerangkan Setiap pemilih dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu dilayani dengan sama dan bebas dari kecurangan.

Selaras dengan ayat 1 pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu menambahkan persyaratan tambahan seperti transparan, akuntabel, tertib, dan profesional. Fungsi pemilu memilih pejabat publik yang akan bertanggung jawab atas kelembagaan negara. Indonesia terus memperluas demokrasinya sebagai negara berkembang dengan rekrutmen penyelenggara pemilu untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang independen dan berintegritas (Abdul Marsi Purba, 2021).

2.Implementasi Pemilu berlandaskan Demokrasi Pancasila

Nilai-nilai kerakyatan telah diatur dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, “kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kata “perwakilan” seolah-olah menonjolkan sila keempat Pancasila, yang menyatakan bahwa kewenangan yang dipegang oleh orang perseorangan atau wakil pemerintah di Indonesia merupakan amanah dari rakyat, yang meyakini bahwa pejabat dan pemerintah akan menjunjung tinggi atau mengatur kepentingan rakyat Indonesia. Hal ini merupakan penerapan sistem kedaulatan rakyat Indonesia yang menempatkan kekuasaan negara yang besar berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakilnya melalui sistem demokrasi, sehingga jabatan pejabat pemerintah tidak dapat diperolehnya sendiri (Sairin, 2022).

Pancasila dan UUD 1945 merupakan pilar utama demokratisasi Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari UUD 1945 yang merupakan landasan ideal sekaligus pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi di negara ini tidak boleh bertentangan dengan kedua pilar tersebut, dan jika bertentangan maka akan melanggar semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 1945. Pemilu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemilihan kepala negara, kepala pemerintahan, dan wakil rakyat, yang selanjutnya akan duduk di parlemen dan mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Inilah sebabnya mengapa pemilu biasa disebut sebagai pesta demokrasi di Indonesia. Karena rakyat adalah pemilik

kedaulatan tertinggi negara, mereka harus berhati-hati dan bijaksana dalam memilih pemimpin yang akan melindungi serta memenuhi harapan mereka. Sebab, sejatinya pemimpin yang dipilih rakyat mewakili harapan rakyat yang harus diwujudkan sepenuhnya oleh pemimpin yang terpilih (Sarira,D, 2022).

Sila keempat Pancasila, yang terdiri dari cita-cita nilai kerakyatan, menjadi landasan hukum bagi pemilu yang demokratis. Pernyataannya “kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” secara tidak langsung menegaskan bahwa pemilu dimaksudkan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin bijaksana yang terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang ia terapkan, terlepas dari apakah kebijakan-kebijakan tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat ataupun tidak. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mempunyai tanggung jawab krusial dalam setiap siklus pemilu yakni dengan memilih pemimpin yang bijak dan mencerminkan kepentingan rakyat. Unsur demokrasi pancasila yang harus nampak pada pelaksanaan pemilu, yakni:

1. Pengambilan keputusan berdasarkan pada musyawarah dan mufakat dengan semangat gotong royong;
2. Memprioritaskan kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial;

3. Memprioritaskan kepentingan dan keselamatan negara di atas pribadi dan golongan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, 2022).

Landasan utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai kerakyatan yang terdapat dalam Pancasila. Artinya peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan atau melanggar nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila atau UUD 1945. Apabila hal tersebut terjadi maka termasuk dalam perbuatan inkonstitusional dan merendahkan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang telah dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia (Salurante, 2022). Selain sebagai landasan hukum yang bersifat *letterlijk*, nilai-nilai masyarakat yang dituangkan dalam UUD 1945 dan Pancasila juga perlu diimbangi dengan perbuatan yang menunjukkan bagaimana cita-cita tersebut diwujudkan. Ditinjau dari cara penyelenggaraan pemilu, tindakan tersebut dituangkan dalam asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Demokrasi Pancasila dalam implementasinya, dilaksanakan sesuai dengan empat prinsip yang menunjukkan penerapan nilai-nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan diimplementasikan dengan pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penguatan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pemilu di Indonesia diharapkan dapat mengatur kegiatan pemilu, untuk menampilkan pemilu sebagai ajang pesta demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila.

Penyelenggaraan pemilu berlandaskan demokrasi Pancasila sejatinya menjadi tugas seluruh pihak yang berwenang. Diantaranya Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan pemilu belum selaras dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Hal ini nampak pada benturan kepentingan para pejabat pemerintah. Sebagaimana permasalahan yang menjadi latar belakang permasalahan, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023 yaitu pokok permohonan untuk syarat pencalonan presiden berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan amar putusan mengabulkan pemohon untuk sebagian. Dalam putusannya, terdapat *dissenting opinion* pada rapat permusyawaratan hakim diantaranya Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menilai potensi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengambilan keputusan.

Berdasar pada permasalahan yang ada, implementasi demokrasi Pancasila belum nampak utamanya pada unsur memprioritaskan kepentingan dan keselamatan negara di atas pribadi dan golongan. Hal ini berdampak pada legitimasi masyarakat yang berpotensi melemahkan penegakan Demokrasi Pancasila yakni nilai kerakyatan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Konsep bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat merupakan hal mendasar dalam penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Untuk menghasilkan pemilu yang tidak hanya menjadi ajang pesta demokrasi tetapi juga menjadi kesempatan bagi

masyarakat untuk turut serta dalam setiap penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam nilai-nilai Pancasila, maka perlu adanya dukungan semua pihak. Pemilu. Dengan demikian, keharmonisan politik dapat terjalin, yang dapat mendukung nilai-nilai kerakyatan dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi setiap aktivitas atau peristiwa politik di Indonesia (Rozalinda, 2022).

3. Model Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi untuk Berperan pada Pemilu Berintegritas

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada *dissenting opinion* oleh beberapa hakim anggota menunjukkan adanya potensi dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh hakim ketua Mahkamah Konstitusi. Dugaan ini kemudian dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) oleh Denny Indrayana dkk. Pada sidang perkara laporan, pemohon menilai bahwa Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memenangkan kekuasaan dengan mengubah aturan perundangan yang dilakukan secara tidak bijak. Lebih lanjut, pelapor menilai bahwa putusan dikabulkan karena adanya kedekatan Hakim Ketua dengan salah satu calon wakil presiden pada pemilu 2024. Sehingga, tindakan yang dilakukan telah bertentangan dengan prinsip imparialitas dan integritas Terlapor sebagai hakim ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok permohonannya, pemohon

menilai bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak selaras dengan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi.

Terhadap laporan yang ada, MKMK menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi yakni menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi dan mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. MKMK dalam pertimbangannya menilai bahwa hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepatutan dan kesopanan. Selaras dengan ini, MKMK memutuskan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yakni prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepatutan dan kesopanan. Sanksi yang diberikan yakni pemberhentian dari jabatan ketua MK kepada hakim terlapor.

Merujuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dan permasalahan yang menjadi latar belakang, pada dasarnya Mahkamah

konstitusi memiliki peranan penting dalam menjaga integritas Pemilihan Umum dan Demokrasi Pancasila. Untuk menjaga integritas dan ketidakberpihakan MK, maka perlu mengingat kembali tujuan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi diantaranya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan yang ada, dalam aspek sumber daya manusia dan tata kelola organisasi pada reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi ditentukan sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Kegiatan
1.	Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai	Penyusunan Aturan terkait Disiplin Pegawai
		Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Aturan Disiplin Pegawai
		Pemberian Sanksi berupa Surat Peringatan kepada Pegawai
2	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Menyusun Informasi Faktor Jabatan
		Evaluasi Analisis Beban Kerja
		Penetapan Peta Jabatan
3	Penanganan Benturan Kepentingan	Penyempurnaan Kebijakan terkait dengan benturan kepentingan Pemetaan benturan kepentingan di lingkungan

	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
	Internalisasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan kepaniteraan dan sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan penanganan benturan kepentingan secara berkala
	Peningkatan kegiatan pengembangan profesi JFA
	Pelaksanaan telaah sejawat
	Monitoring dan evaluasi penyusunan program kerja pengawasan tahunan

SIMPULAN

Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 diantaranya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pada pelaksanaannya, kewenangan

ini perlu untuk diselaraskan dengan prinsip integritas dan ketidakberpihakan. Hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes atau mengikat seluruh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa MK berperan sebagai pengawal konstitusi (*constitutional guards*). Hal ini menjadi problematika ketika diputus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni batas usia calon presiden dan wakil presiden 40 tahun atau pernah menduduki jabatan pemerintah daerah. Pengabulan permohonan dinilai memiliki potensi konflik kepentingan. Sehubungan dengan ini, dilakukan laporan terhadap hakim ketua kepada MKMK. Pada putusannya, MKMK menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan melanggar ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan. Terhadap permasalahan yang ada, dapat dilakukan perbaikan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi dilakukan berdasarkan demokrasi Pancasila yakni prinsip kebebasan, persamaan, kedaulatan rakyat, dan peradilan yang independent, imparial, serta demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Masri Purba.(2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas
- Agus Widjajanto. (2023). PARADIGMA PENGADILAN PEMILU DALAM RANGKA
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (2022). *Modul Demokrasi dan Pemilu*. Bandung.
- Caken Zadrak Karatem. (2022). Tata Kelola Pemilu di Daerah Kepulauan (Studi Kasus Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru)
- Dr. Bachtiar, S.H., M.H. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Unpan Press:Tangerang. Hlm.81
- Hasyim Asy'Ari, Untung Sri Hardjanto, Rubian Ariviani "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/puu-xi/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia." *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 4, 2016, pp. 1-11
- Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, Adrian Febriansyah. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum*

Normatif & Empiris,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, Fani
Larasati. (2023).
Kewenangan Konstitusional
Mahkamah Konstitusi Dalam
Memutus Sengketa Hasil
Pemilu Dan Pilkada Serentak

Rozalinda,E.(2022).Pemilihan Kepala Daerah
dalam Perspektif Indonesia
sebagai Negara Demokrasi
Pancasila.

Salurante,D. (2022).Kedudukan Badan
Pengawas Pemilu Berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945.

Sarira,D. (2022). Adanya Seruan Masa Jabatan
Presiden Tiga Periode
Menunjukkan Kemunduran
Demokrasi di Indonesia.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar
Penelitian Hukum.* Universitas
Indonesia.

Vicko Taniady , Laili Furqoni. (2021).
Perluasan Kewenangan
Mahkamah Konstitusi:
Penerapan *Constitutional
Complaint* dalam Menjaga Hak
Konstitusional Warga Negara